

## **PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI - KEPUTUSAN**

**2022**

**Kpt 012 TAHUN 2022, 10 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 Nomor 26 Tahun 2020; Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang susunan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022  
- Lamp. : 6 hlm